




**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESORT TANJUNGPINANG**

	Nomor : SOP / 02 / III / 2023 / RESKRIM
	Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023
	Di sahkan oleh : Tanjungpinang, Maret 2023 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG Ps. KASATRESKRIM  M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc. AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943
Nama SOP : SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;3. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;4. Peraturan Kabaeskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur perencanaan penyidikan tindak pidana;5. Peraturan Kabaeskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengorganisasian penyidikan tindak pidana;6. Peraturan Kabaeskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana;7. Peraturan Kabaeskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pengawasan penyidikan tindak pidana.8. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyidik/ Penyidik Pembantu2. Laporan Polisi3. Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan4. Surat Perintah Tugas5. SP2HP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Satreskrim Polres Tanjungpinang2. Pelapor	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang2. Peraturan3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet4. ATK dan Mesin Foto Copy
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)	<ol style="list-style-type: none">1 buku B18 tentang Reagister Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan2 buku Ekspedisi

No	Uraian Kegiatan	SATRESK RIM RES TANJUNG PINANG	Pelaksana						Mutu Baku				
			Pelapor	Penyidik / P. Pembantu	Kanit	Tim Pengkaji	KBO	Kasat	Kelangka pan	Waktu	Out put	Checklist	
												Sesuai	Tidak Sesuai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Perencanaan dan Pengorganisaian												
1	Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan / Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi								ATK, Komputer, Printer	10 Menit	Adanya perencanaan dan pengorganisasian pembuatan dan pengiriman SP2HP		
2	Mempedomani waktu pemberian SP2HP : 1) SP2HP pada tingkat penyelidikan untuk kasus ringan / sedang selama 14 hari, sedangkan kasus sulit / sangat sulit selama 30 hari 2) SP2HP pada tingkat penyidikan : a) untuk kasus ringan, diberikan pada hari ke - 10, hari ke - 20 dan hari ke - 30; b) untuk kasus sedang, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45 dan hari ke - 60; c) untuk kasus sulit, diberikan pada hari ke - 15, hari ke - 30, hari ke - 45, hari ke - 60, hari ke - 75 dan hari ke - 90; d) untuk kasus sangat sulit, diberikan pada hari ke - 20, hari ke - 40, hari ke - 60, hari ke - 80, hari ke - 100 dan hari ke - 120; e) tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, f) SP2HP diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara tahap pertama. Pada saat berkas perkara dikembalikan (P19, P18) maka SP2HP diberikan setelah dilakukan pelimpahan kembali ke jaksa penuntut umum, demikian juga pada saat penyerahan berkas perkara pada tahap kedua, SP2HP disampaikan kepada pelapor;								Perkaba No 3 tahun 2014 ttg SOP Pelaksanaan penyidikan tindak pidana	30 Menit	Tercapainya perencanaan dan pengorganisasian ttg penerbitan dan penyerahan SP2HP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

B.	Pelaksanaan dan Pengendalian																		
1	Mengendalikan pelaksanaan penyelidikan / penyidikan serta mengendalikan pembuatan SP2HP dalam setiap penanganan perkara																		
2	Mengawasi dan mengarahkan penyidik didalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang ditangani dan pengawas dalam pembuatan SP2HP																		
3	Menerima rekomendasi hasil pengkajian perkara																		
4	Menerbitkan SP2HP setelah diterima Laporan Hasil Pengkajian Perkara																		
5	Register Nomor SP2HP																		
6	Menginput SP2HP ke dalam Aplikasi Pusiknas Bareskrim Polri																		
7	Mengirimkan SP2HP sesuai ketentuan dalam rangka transparansi penyidikan																		
8	Melaporkan perkembangan penyidikan secara periodik dan insidental																		



Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG

Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943